

**Judul:** Tinjauan Konsekuensi Hukum Dari Penggunaan NFT Dalam Penelitian Ilmiah dan Publikasi Jurnal.

**Nama:** Rayhan Syah Wahyu Wijaya.

**NIM:** 212040100023.

### **Pendahuluan**

NFT atau lebih dikenal dengan Non Fungible Token merupakan suatu inovasi yang perlu mendapatkan atensi dari pemerintah secara regional maupun global, saat ini NFT sering sekali diperjual belikan dikalangan masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan berbagai konsekuensi yang tidak dapat dipandang sebelah mata, NFT sendiri masih belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan sehingga kepastian hukumnya masih belum terjamin secara utuh. (Ivana & Adhi Nugroho, 2022)

NFT merupakan suatu jenis dari aset digital yang transaksinya dapat dilakukan melalui opensea, foundatio, dan rarible. Sistem yang digunakan dalam transaksi NFT adalah sistem blockchain, NFT dapat menjadi salah satu cara yang efektif untuk memberikan perlindungan kekayaan intelektual akan tetapi hal itu tetap perlu perhatian secara khusus, adanya undang-undang hak cipta tidak dapat secara khusus mengatur perlindungan suatu karya dua dimensi dalam aspek dunia maya. (Yulia et al., 2022)

### **Tulisan Utama**

Apabila NFT dijadikan sebagai penelitian ilmiah dan publikasi jurnal maka aspek perlindungan datanya perlu dipertanyakan, karena pada dasarnya NFT dapat digunakan sebagai alat untuk mendapatkan atau mempublikasikan suatu data, baik yang bersifat umum maupun sensitif. Oleh karena itu maka diperlukan suatu upaya untuk memproteksi atau memastikan keamanan dari data tersebut. (Muhammad, 2022)

Penggunaan NFT dalam penelitian ilmiah dan publikasi jurnal perlu mempertimbangkan aspek keamanan data, karena karya ilmiah atau NFT sangat rawan akan pembobolan data maupun pelanggaran hak lainnya, oleh sebab itu setiap orang yang memakai NFT sebagai penelitian ilmiah maupun publikasi jurnal haruslah memastikan bahwa sistem keamanan data tersebut sudah baik. Ketika menggunakan NFT juga perlu memastikan bahwa yang membuat suatu karya ilmiah mempunyai hak yang sah atas penelitian ilmiah atau publikasi jurnal tersebut agar terhindar dari penggunaan data dari pihak yang tidak sah. (Fachmi & Mayesti, 2022)

Penggunaan NFT haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada khususnya dibidang publikasi maupun penelitian ilmiah, setiap hal yang menyangkut penelitian ilmiah maupun publikasi haruslah mempertimbangan aspek perizinannya juga apalagi NFT dapat diperjual belikan yang dimana hal itu juga harus mempertimbangkan peraturan mengenai keuangan dan perpajakan. (Hapsari et al., 2023)

## **Kesimpulan**

Penggunaan NFT sebagai penelitian ilmiah dan publikasi jurnal sangat diperlukan analisis mendalam mengenai konsekuensi-konsekuensinya, NFT memang memiliki banyak sekali keuntungan namun hal itu juga sepadan dengan konsekuensinya. Oleh karena itu sebelum menggunakan NFT sebagai penelitian ilmiah dan publikasi jurnal maka sebaiknya berkonsultasi dengan ahli hukum yang sesuai dengan bidang tersebut guna mendapatkan nasihat untuk memastikan bahwa syarat dan ketentuan untuk penelitian ilmiah maupun publikasi jurnal sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Di Indonesia saat ini belum ada suatu regulasi yang khusus untuk mengatur NFT, akan tetapi hal itu hanya diatur dalam undang-undang hak cipta karena NFT sendiri lahir melalui suatu kreasi. Sejalan dengan itu maka sebelum melakukan penelitian ilmiah dan publikasi jurnal alangkah lebih baik untuk memahami aspek yuridis atau keabsahannya terlebih dahulu.

## **Referensi**

- Multazam, M. (2022). Exploring the Legal and Policy Implications of Non-Fungible Tokens. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 293-303. doi:<https://doi.org/10.36355/jppd.v4i2.58>
- Fachmi, A., & Mayesti, N. (2022). Tinjauan literatur argumentatif tentang kepemilikan data arsip digital non-fungible token (NFT) pada teknologi blockchain. *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 18(1), 144–158. <https://doi.org/10.22146/bip.v18i1.3989>
- Hapsari, R. A., Aprinisa, A., & Putri, R. A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Teknologi Non-Fungible Token (NFT) sebagai Identitas Karya Intelektual. *Amsir Law Journal*, 4(2), 236–245. <https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.189>
- Ivana, G., & Adhi Nugroho, A. (2022). Akibat Kekosongan Hukum Terhadap Non-Fungible Token Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 5(2), 708. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5685>
- Muhammad, F. (2022). MENIMBANG PERLUNYA REGULASI YANG LEBIH KOMPREHENSIF TENTANG NON-FUNGIBLE TOKENS (NFT). 52.
- Yulia, A., Duana, R., & Herlina, N. (2022). PENGARUH NFT TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 10(1), 92. <https://doi.org/10.25157/justisi.v10i1.7192>